

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Meninjau Penelitian terdahulu yang bertujuan supaya penelitian ini memiliki referensi dengan teori-teori yang sudah ada. Mengenai kajian beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan pendukung serta pelengkap dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Anas Heriyanto, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman (2015)	Kualitatif	Hambatan penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo yaitu tuntutan perubahan pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan masalah pendanaan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan desa. Upaya Pemerintah Desa Triharjo untuk mengatasi hambatan dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo yaitu peningkatan kapasitas kemampuan Perangkat Desa melalui pendidikan dan pelatihan yang

			berkesinambungan dan pembentukan BUM Des (Badan Usaha Milik Desa).
2	Suparji, Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia (2019)	Kualitatif	Syarat minimal untuk mencapai <i>Good Governance</i> adalah adanya, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektifitas dan efisiensi, dan keadilan. Dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah untuk menjadi prinsip <i>Good Governance</i> yaitu dengan pengelolaan keuangan yang baik membuat setiap pemasukan dan pengeluaran anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara financial. Oleh sebab itu pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan akuntabilitas publik.
3	Trisusanti Lamangida, Studi Implementasi Good Governance Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango (2018)	Kualitatif	Implementasi prinsip Good Governance pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango sudah berjalan dengan baik tetapi belum maksimal. Masih terdapat kelemahan dalam prinsip transparansi kelemahan informasi manajemen transparansi pemerintahan belum berkembang dengan baik. Selanjutnya implementasi prinsip daya tanggap responsivitas aparat cenderung lambat dengan waktu tunggu penyelesaian sengketa yang dirasakan lama. Prinsip akuntabilitas masyarakat sangat

			berharap agar bentuk laporan pertanggungjawaban perlu dipublikasikan melalui media.
4	Alif Ma'ruf & Harmanto, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Di Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun (2020)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan Dinas Pendidikan dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat melakukan berbagai upaya seperti memberikan sarana atau media bagi masyarakat untuk memberikan masukan, kritik ataupun saran. Selain itu Dinas Pendidikan Kota Madiun juga transparan di sektor program dan kegiatan yang disertai rincian anggaran. Ketegasan juga diperlukan dalam melakukan pengawasan terhadap dinas pendidikan kota Madiun hal ini bertujuan agar aspek-aspek dalam <i>good governance</i> dapat dicapai secara optimal.
5	Dian Etika & Nanik Setyowati, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan (2016)	Kualitatif	Simpulan dari penelitian penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan terdapat prinsip yang mendominasi prinsip lainnya, yakni prinsip partisipasi. Prinsip partisipasi lebih mendominasi karena pada prinsip tersebut, masyarakat telah menyalurkan segala

			bentuk- bentuk partisipasi yang dapat dilakukan mereka dalam mengelola lingkungan kota Surabaya.
6	Muhammad Imam Syairozi, Akhlis Priya Pambudy & Mohammad Yaskun, Analisis Penerapan Good Governance Dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (2021)	Kualitatif	Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Sistem yang membantu pemerintah daerah, khususnya kepala daerah dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah secara transparansi dan akuntabilitas untuk menuju trata kelola pemerintahan yang baik atau <i>good governance</i> .

Sumber : Berbagai Sumber Penelitian

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian terdahulu diatas terdapat hubungan antara penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya dimana *Good Governance* merupakan sebuah tata kelola yang dijalankan demi meningkatkan kinerja pegawai baik di pemerintahan maupun perusahaan dan menjalankan prinsip akuntabilitas, transparansi dan responbilitas pegawai terhadap *stakeholder*.

Yang membedakan antara penelitian ini dengan sebelumnya adalah dalam pemilihan lokasi yang digunakan dan cara penerapannya. Jika dipenelitian sebelumnya terdapat penelitian yang menggunakan scoring untuk

memberikan bobot dalam prinsip-prinsipnya. Maka dipenelitian ini lebih berfokus pada penerapan prinsip-prinsip dan apa saja kendala yang terjadi dan cara untuk mengatasinya.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Konsep Good Governance

Pengertian *Governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Lembaga Administrasi Negara (2000: 6) memberikan pengertian *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

Paradigma penyelenggaraan pemerintah telah menjadi pergeseran dari paradigma "*rule government*" menjadi "*good governance*". Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik (*public service*) menurut paradigma "*rule government*" senantiasa lebih menyandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan paradigma "*good governance*", dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah (*government*) atau negara (*state*) saja, tapi harus melibatkan semua elemen, baik di dalam (*intern*) birokrasi maupun diluar (*ekstern*) birokrasi publik atau masyarakat, Rosyada (2016:2).

Good governance merupakan tata pelaksanaan yang baik, secara sederhana *good governance* adalah suatu perangkat atau sistem yang digunakan entitas swasta ataupun negeri yang ditujukan untuk dalam pengambilan keputusan. Dikutip dari Sedarmayanti (2012:3) *Governance* berkembang semakin populer dengan sebutan pemerintahan. Namun, makna pemerintahan tersebut tidak hanya sebagai suatu kegiatan tetapi di dalamnya terdapat arti kepengurusan, pengelolaan, ada pengarahan, dan pembinaan dalam penyelenggaraan. Sedangkan praktik terbaiknya disebut *good governance* pemerintahan yang baik. Dwipayana dan Eko dikutip dalam Syakrani (2009:122) juga menjelaskan bahwa *governance* merupakan konsep netral, yang bisa memformat model yang sehat (baik), sehingga muncul istilah *good governance* (tata kelola pemerintahan yang sehat). Sehingga *governance* dapat dikatakan merupakan suatu upaya dari pemerintah dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Praktik *governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan terbaiknya dapat disebut dengan *good governance*.

2.2.2 Prinsip Good Governance

Di Indonesia prinsip *good governance* tertuang dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan yang wajib dijalankan dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan. Asas umum

penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yaitu :

1. Asas kepastian hukum; Setiap tindakan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan haruslah berdasarkan atas hukum yang berlaku.
2. Asas tertib penyelenggaraan pemerintahan; penyelenggaraan negara sesuai dengan aturan serta visi dan misi yang telah ditetapkan.
3. Asas kepentingan umum; Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah wajib mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan kelompok atau golongan.
4. Asas keterbukaan; Masyarakat dapat mengakses atau melihat hasil kegiatan dan tindakan pemerintahan yang dikerjakan oleh pemerintah. Sehingga masyarakat dapat menjadi pengawas bagi pemerintah.
5. Asas proporsionalitas; Seluruh tindakan pemerintah maupun para penegak hukum haruslah ada keseimbangan antara hak dan kewajibannya. Sehingga tidak merugikan masyarakat yang bersangkutan.
6. Asas profesionalitas; Mengedepankan tugas dan kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga pemerintahan.
7. Asas akuntabilitas; Setiap tindakan dan kinerja pemerintah, wajib untuk dipertanggung jawabkan. Baik kepada masyarakat

maupun kepada lembaga yang berada di atasnya.

8. Asas efisiensi dan efektivitas; Efektifitas dimaksudkan supaya setiap keputusan yang diambil haruslah tepat guna dan berdaya guna bagi masyarakat, sedangkan efisiensi, berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik (baik itu sumber daya manusia maupun sumberdaya lain yang dimiliki pemerintah daerah). Adanya kebijakan tingkat teknis yang dibuat oleh pemerintah daerah karena adanya otonomi daerah, merupakan perwujudan asas efektivitas dan efisiensi. Sebab, dengan adanya otonomi daerah, maka rantai birokrasi lebih cepat, efektif dan efisien.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata prinsip memiliki makna yaitu “asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir dan bertindak.” Sehingga, dengan upaya menerapkan prinsip – prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) akan membantu negara untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ganie-Rochman (2000) dikutip dalam Syakrani (2009: 132) mengembangkan 4 prinsip, yakni akuntabilitas, *rule of law*, informasi, dan transparansi. Prinsip–prinsip yang hampir sama juga dikemukakan Bhatta (1997) bahwa unsur utama *governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan *rule of law*.

Berikutnya, UNDP 1997 (United Nations Development Programme) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang

harus dianut dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi:

1. Partisipasi (*participation*): Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung, maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
2. Aturan Hukum (*rule of law*): Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.
3. Transparansi (*transparancy*): Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi.
4. Daya tanggap (*responsiveness*): Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
5. Berorientasi konsensus (*consensus orientation*): Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat masing-masing pihak, dan diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

6. Berkeadilan (*Equity*): Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
7. Efektifitas dan Efisiensi (*effectiveness and Efficiency*): Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia.
8. Akuntabilitas (*accountability*): Para pengambil keputusan dalam organisasi sector publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (*stakeholders*).
9. Visi strategis (*strategic vision*): para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.


Menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara) tahun 2003, prinsip *good governance*, meliputi: akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, supremasi hukum, keadilan, partisipasi, desentralisasi, kebersamaan, profesionalitas, cepat tanggap, efektif dan efisien, dan

berdaya saing. Dari berbagai prinsip-prinsip *good governance* tersebut, secara singkat dapat dinyatakan bahwa kepentingan umum adalah himpunan dari kepentingan pribadi yang telah disublimasikan, dan tidak bertentangan dengan norma masyarakat serta aturan yang berlaku. Apabila kepentingan pribadi dan sekelompok orang sama, kemudian disatukan maka kepentingan itu beralih menjadi kepentingan kelompok, dan selanjutnya jika kelompok itu makin besar kepentingannya berubah menjadi kepentingan umum, Moenir (2006:6).

2.2.3 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pengertian dari dinas dalam KBBI (Kamus besar bahasa Indonesia) adalah Bagian dari sebuah kantor pemerintahan yang mengurus suatu pekerjaan tertentu yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang sendiri merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah Kabupaten. Tugas dari dinas pendidikan dan kebudayaan jombang yaitu membantu bupati dalam melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dalam pembagian tugas dan tanggung jawab suatu organisasi pemerintah maupun swasta terdapat kebijakan untuk membuat suatu struktur organisasi tenaga kerja agar tata kerja organisasi berjalan dengan baik sesuai dengan keahlian bidang masing-masing.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

Dari kerangka konseptual diatas dapat disimpulkan bahwa apakah implementasi prinsip good governance di Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Jombang dapat dikatakan berjalan dengan baik, cukup, kurang atau belum pada saat ini.